



**KEPUTUSAN WALI NAGARI CEROCOK ANAU AMPANG PULAI
NOMOR:140/16/KPTS/WN-CA-APL/I-2020
TENTANG
PERGANTIAN ATAS PENGANGKATAN TIM PENERIMA HASIL PEKERJAAN
(TPHP)
NAGARI CEROCOK ANAU AMPANG PULAI
TAHUN ANGGARAN 2020**

WALI NAGARI CEROCOK ANAU AMPANG PULAI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari tahun 2019, sesuai dengan ketentuan dan perturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Tim Penerima Hasil Pekerjaan (TPHP) Nagari Cerocok Anau Ampang Pulai Tahun Anggaran 2020 ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Cerocok Anau Ampang Pulai tentang pengangkatan Tim Penerima Hasil Pekerjaan (TPHP) Nagari Cerocok Anau Ampang Pulai Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Nama-nama seperti pada Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penerima Hasil Pekerjaan (TPHP) Nagari Cerocok Anau Ampang Pulau Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab TIM Penerima Hasil Pekerjaan (TPHP) sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah :
1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa untuk nilai diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen surat perjanjian.
 2. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian.
 3. Membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan.

Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Cerocok Anau Ampang Pulau
Nomor : 16 Tahun 2020
Tentang : Pengangkatan Tim Penerima Hasil Pekerjaan (TPHP)

Yaitu :

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	ZULFAHMI	Kepala Kampung Anau	KETUA
2	ALI AKMAL	Ketua LPMN	ANGGOTA

Ditetapkan di : Cerocok Anau Ampang Pulau
Pada tanggal : 02 Januari 2020

Wali Nagari Cerocok Anau Ampang Pulau

